



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.D.8.1

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arsad Suki; Kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Ma'u Alu/22 Oktober 1995, Alamat: Gang Lestari, RT/RW: 002/004, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji - Kota Batam, No KTP: 2171122210959003, Pekerjaan: Karyawan Swasta (karyawan PT. Niiwa Karya), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hasoloan Siburian, SH., Advokat pada kantor Law Firm "Hasoloan Siburian & Partners", beralamat di Buana Mas 2 Blok Platinum, No.18 Batu Aji – Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Niiwa Karya; Alamat: Komp. Workshop Trade Center II, Blok D, No. 3, Batam Center - Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Herman Santoso, sebagai Direktur yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: Agustianto, S.H., M.Kn., dan Febri Jaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agustianto, S.H., M.Kn & Partners, beralamat di Komplek Ruko Pesona Niaga Blok d No.6, Belian - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tanggal 08 Maret 2021, telah mengemukakan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



I. Hubungan hukum dan dasar gugatan Penggugat dengan Tergugat.

Hubungan hukum Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang sudah bekerja sejak tanggal 02 Desember 2012

II. Fakta hukum Penggugat.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja secara terus menerus sejak tanggal 02 Desember 2012 dan berakhir tanggal 03 Juni 2020 berdasarkan surat peringatan ke III dan langsung sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 03 Juni 2020, oleh pihak PT.Niiwa Karya Jabatan: Carpeenter, NIK : 024, upah terakhir sebesar Rp.4.130.279,- (empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan hubungan kerja PKWTT/Permanet;
2. Bahwa klien kami sudah bekerja di PT.Niiwa Karya selama (tujuh tahun enam bulan) dan di PHK oleh PT.Niiwa Karya sepihak pada tanggal 03 Juni 2020 tanpa memberikan hak-hak daripada klien kami tersebut;
3. Bahwa selama bekerja di tempat Tergugat, Penggugat telah menunjukkan prestasi yang baik dan loyalitas serta dedikasi kepada Tergugat terbukti Penggugat bisa bekerja sampai tujuh tahun enam bulan;
4. Bahwa namun sebaliknya Tergugat tetap melakukan PHK tanpa alasan yang jelas, bahkan tanpa adanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 yang berbunyi Pada Pasal 151 Ayat 3 yaitu; (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Bahwa setelah adanya surat PHK ini dari Tergugat, Klien kami mengajukan surat perundingan Bipartite selama dua kali pada tanggal 02 September 2020 dan 14 September 2020 dan ternyata tidak pernah ditanggapi serius oleh Tergugat;
6. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat bersama kuasanya mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 25 September 2020 di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
7. Bahwa setelah pertemuan Tripartite di Disnaker Kota Batam selama tiga kali pertemuan dan hasilnya pun tidak ada juga dan sampai pada

Hal 2 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2021 pihak Disnaker Kota Batam mengeluarkan Anjuran Nomor: B77/TK-4/PPHI/I/2021;

8. Bahwa setelah Anjuran Disnaker Kota Batam keluar, selanjutnya kami menyampaikan melalui surat kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2021 agar Tergugat dapat menyelesaikan hak-hak klien kami sesuai dengan Anjuran Disnaker Kota Batam dan sampai saat ini kami belum mendapat jawaban ataupun tanggapan dari pihak Tergugat;
9. Tergugat melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat, sesuai dengan amanat Undang-undang sepatutnya Tergugat membayarkan pesangon dan hak-hak Penggugat (masa kerja 7 tahun 6 bulan) perhitungan dari awal bekerja tanggal 02 Desember 2012 dan di PHK tanggal 03 Juni 2020. sesuai Pasal 163 ayat 2 (dua) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)". Perhitungan pesangon dan hak-hak lain Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a) Pasal 156 ayat (2) huruf (h) berbunyi "masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah". Dengan demikian pesangon Penggugat adalah Rp.66.084.464,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perhitungan: Pesangon 8 (delapan) bulan upah dikali 2 (dua) dikali upah bulanan Rp4.130.279,- (empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - b) Pasal 156 ayat (3) huruf (b) berbunyi "masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah". Dengan demikian hak penghargaan masa kerja Penggugat adalah Rp12.390.837,- (dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan: Penghargaan masa kerja 3 (tiga) bulan upah dikali upah bulanan Rp4.130.279,- (empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - c) Pasal 156 ayat (4) huruf (c) berbunyi "penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi

Hal 3 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat". Dengan demikian penggantian perumahan serta pengobatan Penggugat adalah Rp11.771.295,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan: Pesangon Rp66.084.464,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ditambah hak penghargaan masa kerja Penggugat Rp12.390.837,- (dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikalikan dengan 15% (lima belas perseratus);

10. Bahwa kami meminta pesangon dari 2 (dua) kali ketentuan, sisa cuti terakhir, upah selama proses sampai pada kesepakatan atau penyelesaian, dan sisa gaji terakhir yang belum dibayarkan;

11. Bahwa Tergugat masih memiliki kekayaan perusahaan dan termasuk harta kepemilikannya sendiri (pribadi) sebagai pemegang saham/Komisaris, Direktur maupun kepada sesiapa pun (pribadi/badan) dari berdiri dan beroperasinya PT. Niiwa Karya, dan Penggugat tidak menginginkan gugatannya sia-sia dan tidak beroleh keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang Kelas 1A.

III. Pengajuan Putusan.

Gugatan ini diajukan dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah dan menguatkan Penggugat, untuk itu agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan putusan;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat (PT. Niiwa Karya) terhadap Penggugat tidak sesuai dengan amanat Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari besar keagamaan dan membayar sisa upah Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.4.130.279,- (empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar:
 - a) Rp.66.084.464,- (enam puluh enam juta delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sebagai uang pesangon;
 - b) Rp.12.390.837,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) hak penghargaan masa kerja;

Hal 4 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Rp.11.771.295,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) penggantian perumahan serta pengobatan;
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- e) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, jikapun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya;
- f) Memerintahkan Tergugat meletakkan sita jaminan yang jumlah nilainya melebihi atau setidak-tidaknya sama dengan jumlah nilai materil dalam gugatan ini agar gugatan ini tidak sia-sia; dan
- g) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya pada tanggal 25 April 2021, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libellen*)
 - a. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan Judul (*Title*) gugatan berupa: "Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial", padahal jenis perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial harus ditegaskan secara tegas dalam gugatan Penggugat. Adapun keadaan demikian pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 628 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan amar sebagai berikut: "Bahwa gugatan Para Pengugat tidak jelas atau kabur, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam gugatan apakah perselisihan kepentingan, perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja, karena dalam gugatan antara posita dan petitum tidak saling terkait maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal 5 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat tidak memberikan perincian atas hak-hak yang dituntut dalam gugatan, yakni mengenai nominal hak cuti, gaji terakhir dan tunjangan hari raya. Lantas bagaimana Pengadilan dimohon untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan nominal yang sumir dan tidak jelas? Adapun keadaan demikian pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 dengan amar pertimbangan: "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- c. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 11 mendalilkan permintaan agar sisa cuti terakhir agar dibayarkan oleh Tergugat, namun dalam petitum sama sekali tidak ditemukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Penggugat telah mendalilkan posita dan petitum yang berbeda dalam gugatan *a quo*. Adapun keadaan demikian pernah diputus Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 dengan kaedah sebagai berikut: "Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libellen*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Bahwa mengenai segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas berlaku juga dalam jawaban mengenai pokok perkara ini dan oleh karena itu mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Maret 2021 *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar posita nomor 1 dan 2 Penggugat yang mendalilkan jangka waktu kerja tanggal 02 Desember 2012 dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tanggal 03 Juni 2020.
 - Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Permanen pada Tergugat sejak tanggal 07 April 2017. Oleh karena itu, posita nomor 1 dan 2 Penggugat harus untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 6 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar posita nomor 3 Penggugat yang mendalilkan Penggugat telah menunjukkan prestasi yang baik dan loyalitas serta dedikasi kepada Tergugat.
- Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat selama bekerja pada Tergugat seringkali absen bekerja tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat pernah memalsukan surat keterangan sakit dari Klinik. Akibat hal-hal tersebut, Penggugat telah menerima Surat Peringatan Tertulis dari Tergugat. Bahkan alasan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat adalah karena pemalsuan yang dilakukan serta Diakui oleh Tergugat;
 - Oleh karena itu, posita nomor 3 Penggugat harus untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Bahwa tidak benar posita nomor 4 yang mendalilkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat dikenakan pemutusan hubungan kerja karena tindakan tidak disiplin dalam bekerja serta melakukan Pemalsuan surat keterangan sakit dari klinik. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 huruf b, Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, posita nomor 4 Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa benar posita nomor 5, 6, 7 dan 8 Penggugat yang mendalilkan proses perundingan biparti sampai dengan perundingan triparti antara Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat menggunakan haknya menurut hukum untuk menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa tidak benar posita nomor 9 Penggugat yang mendalilkan Penggugat berhak atas dua kali ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Adapun keadaan yang benar adalah Tergugat sebagai Badan Hukum (Perseroan Terbatas) sama sekali Tidak Pernah mengadakan perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan saat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Oleh karena itu, perhitungan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang

Hal 7 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah tidak sesuai dengan hukum dan keliru. Sehingga posita nomor 3 Penggugat harus untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

8. Bahwa tidak benar posita nomor 10 Penggugat yang mendalilkan Penggugat meminta Tergugat untuk membayar 2 (dua) kali ketentuan, sisa cuti terakhir, upah selama proses sampai pada kesepakatan atau penyelesaian dan sisa gaji terakhir yang belum dibayarkan oleh Tergugat.

- Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat seharusnya menguraikan dengan rinci dan tegas nominal tuntutan hak yang dimintakan dalam gugatan a quo. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Yang Mulia diminta untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan nominal tuntutan yang sumir dan tidak jelas? Oleh karena gugatan penggugat tidak memberikan rincian tuntutan tersebut, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

9. Bahwa tidak benar posita nomor 11 Penggugat yang mendalilkan Tergugat masih memiliki kekayaan perusahaan dan termasuk harta sendiri (pribadi) sebagai pemegang saham/komisaris, Direktur maupun Pemegang Saham yang harus disita agar gugatan tidak sia-sia.

- Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat mengajukan gugatan yang tertuju kepada Tergugat sebagai badan hukum (*recht person*) yang memiliki harta kekayaan terpisah dengan para pendirinya. Oleh karena itu, posita nomor 11 Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

10. Bahwa tidak benar petitum nomor 2 Penggugat yang mendalilkan Penggugat telah mengalami pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan hukum oleh Tergugat.

- Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindakan tidak disiplin serta melakukan Pemalsuan surat keterangan sakit dari klinik. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 huruf b, Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, petitum nomor 2 Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 8 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



11. Bahwa tidak benar petitum nomor 3, 4, dan 5 Penggugat yang mendalilkan nominal tuntutan yang diajukan dalam gugatan a quo.

- Adapun keadaan yang benar adalah Penggugat sama sekali tidak memberikan ketegasan nominal tuntutan secara tegas dan rinci, selanjutnya dasar hukum perhitungan tuntutan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga salah dan keliru. Oleh karena itu, petitum nomor 3, 4, dan 5 harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

12. Bahwa tidak benar petitum nomor 5 huruf d yang mendalilkan Tergugat harus meletakkan sita jaminan yang jumlah nilainya melebihi atau setidaknya tidaknya sama dengan jumlah nilai materiil gugatan.

- Adapun keadaan yang benar adalah Tergugat merupakan badan hukum swasta yang tidak memiliki kewenangan untuk meletakkan sita jaminan. Lantas bagaimana hukum acara peletakan sita dapat dilakukan sendiri oleh Tergugat? Oleh karena itu, petitum nomor 5 huruf d harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Petitum:

Berdasarkan segala sesuatu tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 29 April 2021, dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 03 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. P-2; fotokopi Badge Nama atas nama Penggugat;
3. P-3; fotokopi Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, tanggal 24 Agustus 2020;
4. P-4; fotokopi Surat Peringatan III sekaligus sebagai Surat Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 03 Juni 2020;
5. P-5; fotokopi Slip Gaji Penggugat, bulan Maret 2020;
6. P-6; fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.77/TK-4/PPHI/2021, tanggal 19 Januari 2021;
7. P-7; fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-1, P-3, dan P-7 yang mana Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1; fotokopi Surat Keputusan Tergugat Nomor: 26/SK-NK/IV/2017, tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Pekerja Tetap, tanggal 07 April 2017;
2. T-2; fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat, bahwa telah membaca Peraturan Perusahaan;
3. T-3; fotokopi Peraturan Perusahaan Tergugat, yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tanggal 03 Desember 2020;
4. T-4; fotokopi Surat Peringatan I dari Tergugat kepada Penggugat, karena sering tidak masuk tanpa minta ijin terlebih dahulu, tanggal 12 Agustus 2019;
5. T-5; fotokopi Surat Peringatan II dari Tergugat kepada Penggugat, karena Mengganti MC 1 hari menjadi 3 hari, tanggal 21 September 2019;
6. T-6; fotokopi Surat Peringatan III dari Tergugat kepada Penggugat, karena tidak masuk kerja dari tanggal 3 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020, tanggal 11 Maret 2020;
7. T-7; fotokopi Surat Peringatan III dari Tergugat kepada Penggugat, karena tidak masuk kerja selama 4 hari berturut-turut tanpa keterangan dan sering melakukan kesalahan, tanggal 03 Juni 2020;

Hal 10 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8; fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan "Jika saya melanggar janji, saya bersedia mengundurkan diri..., tanggal 17 Oktober 2019;
9. T-9; fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan "Jika saya melanggar janji, saya bersedia mengundurkan diri..., tanggal 14 Januari 2020;
10. T-10A; fotokopi Surat Panggilan dari Tergugat kepada Penggugat, karena tidak masuk kerja mulai 3 Maret s/d 10 Maret 2020 tanpa keterangan, tanggal 10 Maret 2020;
11. T-10B; print out panggilan Tergugat kepada Penggugat melalui whatsapp;
12. T-11; print out absensi atas nama Penggugat, periode Januari 2019 s/d Juni 2020;
13. T-12A; fotokopi 3 lembar surat ijin Penggugat tanggal 9 & 10 April 2019, 15 April 2019 dan 18 & 20 April 2019;
14. T-12B; fotokopi 3 lembar surat ijin Penggugat tanggal 6 Mei 2019, 8 & 9 Mei 2019 dan 17 Mei 2019;
15. T-12C; fotokopi 3 lembar surat ijin Penggugat tanggal 24 Mei 2019, 27 Mei 2019 dan 24 Juni 2019;
16. T-12D; fotokopi 2 lembar surat ijin Penggugat tanggal 5 Juni 2019 dan 17 Juni 2019;
17. T-12E; fotokopi 2 lembar surat ijin Penggugat tanggal 23 Juni 2019 dan 10 September 2019;
18. T-12F; fotokopi 2 lembar surat ijin Penggugat tanggal 10 Januari 2020 dan 27 Januari 2020;
19. T-13A; fotokopi 2 lembar surat keterangan sakit (MC) Penggugat tanggal 20 April 2019 dan 16 Oktober 2019;
20. T-13B; fotokopi 2 lembar surat keterangan sakit (MC) Penggugat tanggal 11 Desember 2019 dan 26 Desember 2019;
21. T-13C; fotokopi 2 lembar surat keterangan sakit (MC) Penggugat tanggal 3 Februari 2020 dan 10 Februari 2020;
22. T-13D; fotokopi 2 lembar surat keterangan sakit (MC) Penggugat tanggal 3 Maret 2020 dan 6 Maret 2020;
23. T-13E; fotokopi 1 lembar surat keterangan sakit (MC) Penggugat tanggal 20 April 2020;
24. T-14; fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dirubah oleh Penggugat, tanggal 16 April 2019;
25. T-15; fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan "bahwa benar saya mengganti MC dari 1 hari menjadi 3 hari ..., tanggal 21 September 2019;

Hal 11 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-16; fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.77/TK-4/PPHI/II/2021, tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti T-1, T-10B, dan T-15 yang mana Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan bukti T-11 adalah print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Tahrir Seda dan saksi sebelum memberikan kesaksian bersumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Tahrir Seda;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat pada tahun 2012 s/d 2015;
- Bahwa Tergugat bergerak di bidang galangan kapal;
- Bahwa Penggugat awalnya sebagai pekerja kontrak dan kemudian menjadi pekerja tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat berhenti dari perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi keluar kerja Penggugat masih bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi terakhir Penggugat karena pada tahun 2015 saksi sudah berhenti bekerja karena mendapatkan pekerjaan baru dan lebih baik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanannya, maka didalam persidangan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Menuk Handayani dan Lusia Sarinta Ginting, yang sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah & berjanji didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1) Menuk Handayani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak Juli 2019 sampai sekarang, dengan jabatan purchasing dan merangkap memb HRD karena HRD nya tidak ada;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai pekerja tetap/permanen pada April 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak bekerja sejak sekitar pertengahan 2020;

Hal 12 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK tidak diberikan pesangon dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Penggugat sering tidak masuk bekerja dengan berbagai alasan dan Penggugat pernah merubah Surat Dokter dari 1 hari menjadi 3 hari;
- Bahwa Penggugat sudah diberikan SP 1, SP2, SP3 (sebanyak 2 kali) dan langsung di PHK;
- Bahwa Penggugat sudah pernah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan apabila mengulangi siap mengundurkan diri; benarkan.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-10 tentang Surat Panggilan dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-7 dan T-11 dan saksi membenarkan bukti surat tersebut.

2) Lusia Sarinta Ginting;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian purchasing;
- Bahwa saksi selain sebagai purchasing juga membantu pekerjaan HRD karena HRD nya lagi kosong;
- Bahwa Penggugat sering tidak masuk kerja dan pernah dipanggil juga;
- Bahwa Penggugat di PHK pada tahun 2020 karena sering tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-8, T-9 dan T-15 dan saksi menyatakan tahu.

Menimbang bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 03 Juni 2021 dan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2021, Penggugat menyampaikan surat perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan PHI tanggal 15 Juni 2021, dan didalam persidangan tersebut hadir pihak Tergugat yang mana pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Hal 13 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selengkapnya menyatakan: Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Bagian 15 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) tentang Pencabutan Instansi (Tingkatan Kewajiban Dalam Pemeriksaan Perkara), Pasal 271 jo Pasal 272 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan untuk itu haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur didalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencoret dalam register perkara Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh: **Justiar Ronal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suhamadi, S.E, S.H., M.H.**, dan **Kasiaman Pasaribu, SH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini: Kamis tanggal 24 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Raymond Badar**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal 14 dari 15 Penetapan Perkara PHI No 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suhadmadi, S.E., S.H., M.H.,

Justiar Ronal, S.H.,

Kasiaman Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

Raymond Badar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)